



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 104 / Pdt.P / 2012 / PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

- 1. Safriadi Bin Kallang**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Lajoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **pemohon I**.
- 2. Susianti Binti Suhardi**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lajoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon I dan II, serta saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal, 7 Agustus 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 104 / Pdt.P / 2012 / PA Wsp. dengan perbaikan secukupnya di persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2008, pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan pemohon II, di kampung Bintulu Lumber Deflopment (BLD) Sarawak Malaysia, dengan mahar 100 ringgit;

Bahwa pada pelaksanaan akad nikah tersebut, wali nikah adalah **Lamang**, saudara sepupu pemohon II, dan yang melakukan ijab qabul akad nikah adalah imam kampung / pejabat resmi untuk itu di daerah tersebut bernama **Syeh Jamaluddin**, serta yang menjadi saksi nikah adalah **Khaeri** dan **La Sule**;

Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, baik pemohon I maupun pemohon II masing-masing belum pernah terikat suatu perkawinan (masih lajang);

Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam;

Bahwa selama terikat perkawinan tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak, masing-masing Nur Azizatul Fajrina Binti Safriadi;

Bahwa pada saat perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut berlangsung, tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama di daerah tersebut, karena saat itu masa berlaku visa pemohon I dan pemohon II habis, sedangkan pemohon I dan pemohon II sangat berkepentingan adanya bukti atas keabsahan perkawinan tersebut untuk kelengkapan administrasi akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II, Nur Azizatul Fajrina Binti Safriadi, dan kelengkapan administrasi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Watansoppeng c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

agar berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;

Menyatakan pernikahan pemohon I, **Safriadi Bin Kallang**, dengan pemohon II

Susianti Binti Suhardi, sah menurut hukum;

Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II, datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi ke satu :

Khaeri Bin Kamaruddin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Amessangeng, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II, tetapi saksi kenal pemohon I dan pemohon II dengan baik, karena saksi adalah satu kampung dengan pemohon I dan II dulu di Malaysia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada 10 Maret 2008, di kampung

Bintulu Lumber Deflopment (BLD) Sarawak Malaysia, dengan mahar 100 ringgit;

Bahwa saksi ikut hadir sebagai saksi pernikahan pada pelaksanaan acara perkawinan

tersebut yang dikawinkan oleh **Syeh Jamaluddin** dengan wali nikah pada pernikahan

tersebut adalah **Lamang**, saudara sepupu pemohon II;

Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, dan

hubungan sesusuan;

Bahwa pada saat perkawinan tersebut baik pemohon I maupun pemohon II masing-

masing belum pernah terikat perkawinan, keduanya masih lajang;

Bahwa sejak perkawinan tersebut hingga sekarang belum pernah terjadi perceraian, dan

selama itu pemohon II tidak pernah kawin lagi dengan perempuan yang lain;

Bahwa pada waktu pernikahan tersebut berlangsung Kantor Urusan Agama setempat

belum terbentuk, sehingga pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki bukti

perkawinan;

Saksi ke dua :

Umar Bin Tike, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

Takalalla, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di

bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II, tetapi bertetangga dengan pemohon I di Malaysia, dan saksi hadir sebagai tamu pada saat pernikahannya;

Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada 10 Maret 2008, di kampung Bintulu Lumber Deflopment (BLD) Sarawak Malaysia;

Bahwa adapun yang menikahkan pemohon adalah **Syeh Jamaluddin**, imam / pejabat resmi yang ditunjuk di daerah setempat, dengan mahar 100 ringgit, dan yang bertindak sebagai wali nikah **Lamang** saudara sepupu pemohon II, serta dihadiri oleh saksi sendiri sebagai saksi nikah bersama **Khaeri , dan La Sule**;

Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan;

Bahwa pada saat perkawinan tersebut pemohon I masih lajang demikian pula dengan pemohon II belum pernah terikat perkawinan;

Bahwa sejak perkawinan tersebut hingga sekarang belum pernah terjadi perceraian, dan selama itu pemohon II tidak pernah kawin lagi dengan perempuan lain;

Bahwa pada waktu pernikahan tersebut berlangsung Kantor Urusan Agama setempat belum terbentuk, sehingga sampai sekarang pemohon belum punya bukti perkawinan;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu pemohon I dan pemohon II, dan selama ini saksi tidak pernah mendengar ada yang mempermasalahkan keabsahan perkawinan pemohon I dan II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon I dan pemohon II termasuk tokoh masyarakat setempat, dan masyarakat setempat mengetahui keabsahan perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut;

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon I, dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Apakah benar perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat diistbatkan / ditetapkan ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon I dan pemohon II, masing-masing **Khaeri Bin Kamaruddin**, dan **Umar Bin Tike**.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon I dan pemohon II tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi ternyata terdapat adanya pengantin pria, yaitu pemohon I, **Safriadi Bin Kallang**, dan pengantin wanita, yaitu pemohon II, **Susianti Binti Suhardi**, ada wali nikah pengantin wanita, yaitu adalah **Lamang**, saudara sepupu pemohon II, ada mahar yaitu 100 ringgit, serta ada ijab qabul.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, ijab qabul dengan pengantin pria dilakukan oleh imam / pejabat resmi yang ditunjuk untuk mengurus perkawinan di daerah setempat yang mewakili wali pengantin wanita, dan dilaksanakan pada 10 Maret 2008, di kampung Bintulu Lumber Deflopment (BLD) Sarawak Malaysia.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu yang didukung dengan saksi ke dua terbukti pada saat akad nikah tersebut berlangsung, pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan empat perempuan lain, demikian pula pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, dan tidak sedang dalam masa iddah, serta terbukti antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi, perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut berlangsung pada 10 Maret 2008, Kantor Urusan Agama setempat belum terbentuk.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung, dan relevan dengan dalil permohonan pemohon, sehingga majelis hakim menilai telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti di persidangan bahwa pada perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut, ada pengantin pria dan wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dari wali pengantin wanita dengan pengantin pria, oleh karena itu majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum syar'i, juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti pula antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semenda, dan pertalian sesusuan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam, juncto Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, dan tidak sedang dalam masa iddah, sedang pemohon II, tidak sedang terikat nikah dengan empat perempuan lain, maka majelis hakim memandang pemohon I dan pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i, juncto Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 40, 41, dan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ianatul Thalibiin Juz IV* halaman 254 menjadi pendapat hakim sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وشروطه من نحو ولى وشاهد ين عد ول

Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil“ .

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut dilaksanakan pada 10 Maret 2008 belum pernah didaftar pada Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, sehingga secara formal pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan pemohon sangat berkepentingan dengan bukti tersebut sebagai dasar penerbitan Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menimbang, bahwa terbukti permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Pengumuman Nomor 104 / Pdt.P / 2012 / PA Wsp., tanggal 10 Agustus 2012, oleh karena itu majelis hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satu pun yang mengajukan keberatan dengan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat perkawinan pemohon I dengan pemohon II dapat diisbatkan / ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan perkawinan pemohon I, **Safriadi Bin Kallang**, dengan pemohon II, **Susianti Binti Suhardi** sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon I dan pemohon II telah dapat mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pemohon;

Menyatakan perkawinan pemohon I, **Safriadi Bin Kallang**, dengan pemohon

II, **Susianti Binti Suhardi**, yang dilangsungkan pada 10 Maret 2008, di kampung

Bintulu Lumber Deflopment (BLD) Sarawak Malaysia, sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada pemohon I, dan pemohon II, untuk mencatatkan pernikahan

tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Liliriaja, Kabupaten Soppeng;

Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 6 September 2012

Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriyah, dalam sidang

permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, **Drs. Hanafie Lamuha,**

ketua majelis, didampingi oleh **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.,** dan

Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H., masing-masing hakim anggota, serta

Dra. Hj. Ma'rifa, panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon I, dan pemohon II.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. Hanafie Lamuha

Hakim anggota II,

Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Ma'rifa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pencatata	Rp.....	30.000,00
Panggilan	Rp.....	150.00,00
ATK	Rp.....	50.000,00
Redaksi.....	Rp.....	5.000,00
Meterai	Rp.....	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)